



PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Muh. Arfan Arifuddin Alias Appang Bin Arifuddin; |
| 2. Tempat lahir | : Maros; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 41 tahun/ 1 September 1981; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel. Adatongeng
Kec. Turikale Kab. Maros; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa Muh. Arfan Arifuddin Alias Appang Bin Arifuddin ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Hidayat Putra, S.H., dkk Advokat LBH-Panji beralamat di Jalan Poros Maros Makassar Kelurahan Bontoa Kecamatan Mandai Kabupaten Maros berdasarkan Penetapan Nomor 43/Pen.Pid.Sus-PH/2023/PN Mrs, tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pid.Sus/2022/PN Mrs tanggal 6 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. ARFAN ARIFUDDIN ALS. APPANG Bin ARIFUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 tentang narkotika 2009
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Pidana denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subs Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Saset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu.seberat 0,2381 (Nol koma dua tiga delapan satu) gram
 - 3 (tiga) Saset kosong Bekas Pakai
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Djisamsoe Warna Hitam
 - 1 (satu) Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong) Dari Botol Kaca Yang Terdapat 2 (dua) Pipet
 - 1 (satu) Pirex Kaca Bekas Pakai
 - 1 (satu) Sendok Shabu Yang Terbuat Dari Pipet
 - 1 (satu) Kompor Shabu Yang Terbuat Dari Aluminium Foil
 - 2 (dua) Korek Gas

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Warna Putih Dengan Nomor Imei1 : 357700065967063/01 dan Imei2 : 357726065967068/01

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa MUH. ARFAN ARIFUDDIN ALS. APPANG BIN ARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau ada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 terdakwa ke Rappocini Kota makassar untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sahran (DPO). Sesampainya terdakwa di rappocini, terdakwa tidak bertemu dengan sahran (DPO) melainkan teman saudara sahran yang bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada teman sahran (DPO), setelah itu terdakwa menuju ke Kabupaten Maros tepatnya di rumah terdakwa di Perumnas Tumalia Kab Maros, sesampainya terdakwa di rumahnya, terdakwa mengkonsumsi sebagian shabu tersebut. Keesokan harinya terdakwa memisahkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) saset yakni 3 (tiga) saset shabu telah berhasil terjual oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain dan 4 (empat) saset terdakwa simpan dimeja dalam rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang dirumahnya, lalu saksi Marjan (penuntutan secara terpisah) datang kerumah terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah transaksi jual beli narkoba jenis shabu, saksi marjan pulang dan meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa sedang duduk dirumahnya sambil memegang handphonenya tiba-tiba anggota polres maros dari Satuan narkoba berpakaian preman memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa "dimana shabumu" sehingga terdakwa masuk didalam rumahnya dan memperlihatkan 3 (tiga) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada anggota kepolisian tersebut selanjutnya barang bukti laiinya berupa 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan noor lmei1 35770006596063/01 dan lmei2 357726065967068/01 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :0874/NNF/II/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

1) 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2381 gram diberi nomor barang bukti 1920/2023/NNF.

2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1921/2023/NNF

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa MUH. ARFAN ARIFUDDIN alias APPANG

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
--------------------	-------------------

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1920/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1921/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti Nomor 1920/2023/NNF dan 1921/2023/NNF diatas **positif mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MUH. ARFAN ARIFUDDIN ALS. APPANG BIN ARIFUDDIN pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada bulan Februari 2023 atau ada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023 terdakwa ke Rappocini Kota makassar untuk membeli narkotika jenis shabu kepada sahran (DPO). Sesampainya terdakwa di rappocini, terdakwa tidak bertemu dengan sahran (DPO) melainkan teman saudara sahran yang bertemu dengan terdakwa dan menyerahkan narkotika jenis shabu kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman sahran (DPO), setelah itu terdakwa menuju ke Kabupaten Maros tepatnya di rumah terdakwa di Perumnas Tumalia Kab Maros, sesampainya terdakwanya di rumahnya, terdakwa mengkomsumsi sebagian shabu tersebut. Keesokan harinya terdakwa memisahkan shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) saset yakni 3 (tiga) saset shabu telah berhasil terjual oleh orang lain dan 4 (empat) saset terdakwa simpan dimeja dalam rumah terdakwa.

- Selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wita terdakwa sedang di rumahnya, lalu saksi Marjan (penuntutan secara terpisah) datang ke rumah terdakwa dan membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) saset seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setelah transaksi jual beli narkoba jenis shabu, saksi marjan pulang dan meninggalkan rumah terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wita saat terdakwa sedang duduk di rumahnya sambil memegang handphonenya tiba-tiba anggota polres maros dari Satuan narkoba berpakaian preman memperkenalkan dirinya kepada terdakwa lalu mengatakan kepada terdakwa "dimana shabumu" sehingga terdakwa masuk didalam rumahnya dan memperlihatkan 3 (tiga) saset plastik bening berisi narkoba jenis shabu dan menyerahkan kepada anggota kepolisian tersebut selanjutnya barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok djsamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas, 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih dengan noor Imei1 35770006596063/01 dan Imei2 357726065967068/01 selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa di kantor Polres Maros guna proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sulsel Nomor Lab. :0874/NNF/II/2023 tanggal 03 Maret 2023 yang dibuat oleh SURYA PRANOWO, S.Si, M.Si, HASURA MUYANI, AMd, DEWI, S.Farm, M.Tr.A.P masing-masing selaku pemeriksa atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel dengan hasil pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti berupa:

- 1) 3 (tiga) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2381 gram diberi nomor barang bukti 1920/2023/NNF.
- 2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1921/2023/NNF

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya adalah milik Terdakwa MUH. ARFAN ARIFUDDIN alias APPANG

Dengan Hasil Pemeriksaan :

Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1920/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
1921/2023/NNF	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa: Barang bukti Nomor 1920/2023/NNF dan 1921/2023/NNF diatas **positif mengandung Metamfetamina**, dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman *tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briпка Faisal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai Saksi sehubungan dengan saksi bersama tim dari Sat. Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No.01 Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya lebih dulu kami melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir dan berdasarkan hasil interogasi dari Marjan bahwa Shabu yang dibelinya tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada hari yang sama Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Perumnas Tumalia Blok A No.01 Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami temukan dan kami sita saat penangkapan Terdakwa yaitu 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa Semua barang bukti yang kami sita tersebut ditemukan di bawah meja ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Lebih dulu kami melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Muh. Arfan Als. Appang pada Pukul 17.00 Wita di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada Sahran di Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sebanyak 1 (satu) saset dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Makassar, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Perumnas Tumalia dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa mengonsumsi Shabu tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) saset dimana 1 (satu) saset telah dibeli oleh Marjan Bin H Natsir dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 15.40 Wita;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan apoteker dan tidak bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian kami terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir dan setelah diinterogasi dan diketahui Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi Briptu Ramli Bahtiar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama tim dari Sat. Narkoba Polres Maros melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Kami melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No.01 Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa Awalnya lebih dulu kami melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir dan berdasarkan hasil interogasi dari Marjan bahwa Shabu yang dibelinya tersebut diperoleh dari Terdakwa sehingga pada hari yang sama Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya di Perumnas Tumalia Blok A No.01 Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa Adapun barang bukti yang kami temukan dan kami sita saat penangkapan Terdakwa yaitu 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- Bahwa semua barang bukti yang kami sita tersebut ditemukan di bawah meja ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa Lebih dulu kami melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 16.00 Wita, lalu kami melakukan penangkapan terhadap Muh. Arfan Als. Appang pada Pukul 17.00 Wita di hari yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli Narkotika jenis Shabu tersebut pada Sahran di Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, sebanyak 1 (satu) saset dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah membeli Narkotika jenis Shabu tersebut di Makassar, Terdakwa langsung pulang ke rumahnya di Perumnas Tumalia dan setelah sampai di rumahnya Terdakwa mengkonsumsi Shabu tersebut dan membaginya menjadi 7 (tujuh) saset dimana 1 (satu) saset telah dibeli oleh Marjan Bin H Natsir dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 15.40 Wita;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa bukan merupakan apoteker dan tidak bekerja dibidang kesehatan;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan laporan dari masyarakat. Kemudian kami terlebih dahulu telah melakukan penangkapan terhadap Marjan Bin H. Natsir dan setelah diinterogasi dan diketahui Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh dari Terdakwa lalu kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saat Terdakwa ditangkap hanya ada ibu dari Terdakwa dan tidak ada aparat setempat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Marjan Bin H. Nasir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diajukan sebagai saksi sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Awalnya saksi yang lebih dulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian lalu Terdakwa juga ditangkap pada hari yang sama yaitu hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Perumnas Tumalia Blok A, Kelurahan Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa Pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena Narkotika jenis Shabu yang ditemukan saat saya ditangkap saya peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 15.40 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kompleks Perumnas Tumalia Blok A, Kelurahan Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah membeli Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saya untuk dicarikan pembeli;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari teman-teman bahwa Terdakwa menjual Narkotika jenis Shabu sehingga saya memberanikan diri untuk bertanya pada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa ia menjual Shabu;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak kecil karena tinggal satu kompleks dengan Terdakwa di Kompleks Perumnas Tumalia Kelurahan Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, membeli atau menjual Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 0874/NNF/II/2023, tanggal 3 Maret 2023 yang hasil pemeriksaannya adalah:

- Barang bukti Nomor 1920/2023/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,2381 gram adalah benar mengandung metamfetamina;
- Barang bukti Nomor 1921/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Muh. Arfan Arifuddin Alias Appang;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan sehubungan dengan saya ditangkap oleh Pihak Kepolisian terkait penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan di Berita Acara Penyidikan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar Pukul 17.00 Wita bertempat di rumah saya di Perumnas Tumalia Blok A No.01 Kel. Adatongeng Kec. Turikale Kab. Maros dimana Saat itu Terdakwa baru selesai menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa jalan dan berdiri di depan pintu rumah saya tiba-tiba Polisi datang dan mengamankan Terdakwa;
- Barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga)

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Dijisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih dan semua barang bukti tersebut ditemukan di bawah meja ruang tamu di dalam rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut dengan cara dibeli dari Sahran beralamat di Maccini Kota Makassar pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang pribadi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu lalu Terdakwa membawanya ke rumahnya untuk dan juga membaginya menjadi 7 (tujuh) saset;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa gunakan (konsumsi) sendiri dan terkadang Terdakwa juga menjualnya ke teman supaya Terdakwa bisa dapat modal untuk membeli lagi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis Shabu sejak 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa Adapun yang melatar belakangi Terdakwa menggunakan (mengonsumsi) Narkotika jenis Shabu karena pergaulan;
- Bahwa aktifitas sehari-hari saya membantu orang tua di bengkel;
- Bahwa Terdakwa belum pernah menikah;
- Bahwa dari 7 (tujuh) saset Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa beli tersebut, 4 (empat) saset yang sudah Terdakwa jual pada Marjan dan Sandi, sedangkan sisanya yaitu 3 (tiga) saset yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan Sahran saat ini;
- Bahwa Marjan lebih dulu ditangkap oleh pihak Kepolisian sebelum Terdakwa, sedangkan Sandi masih DPO dan Terdakwa tidak tahu dimana keberadaannya;
- Bahwa Marjan membeli 1 (satu) saset Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa dengan harga Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Marjan untuk mencarikan Terdakwa pembeli;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama Marjan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, menjual atau membeli Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana penjara sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 3 (tiga) Saset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu.seberat 0,2381 (Nol koma dua tiga delapan satu) gram
 - 3 (tiga) Saset kosong Bekas Pakai
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Djisamsoe Warna Hitam
 - 1 (satu) Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong) Dari Botol Kaca Yang Terdapat 2 (dua) Pipet
 - 1 (satu) Pirex Kaca Bekas Pakai
 - 1 (satu) Sendok Shabu Yang Terbuat Dari Pipet
 - 1 (satu) Kompor Shabu Yang Terbuat Dari Aluminium Foil
 - 2 (dua) Korek Gas
 - 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Warna Putih Dengan Nomor Iimei1 : 357700065967063/01 dan Iimei2 : 357726065967068/01

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Nama dan Identitas Terdakwa **Muh. Arfan Arifuddin Alias Appang Bin Arifuddin** adalah sama dengan nama dan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel. Aadatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;
- Bahwa pada saat itu ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di bawah meja ruang tamu di dalam rumah milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sahran di Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) saset dimana Terdakwa telah menjual 4 (empat) saset pada Marjan dan Sandi sedangkan sisanya yakni 3 (tiga) saset ditemukan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanalistik No.LAB : 0874/NNF/II/2023 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa dilarang dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa dilarang dan diancam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sehingga memberikan pilihan bagi Majelis Hakim untuk menerapkan dakwaan yang paling tepat untuk dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memilih dakwaan yang paling relevan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim menguraikan fakta hukum yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



diperoleh dari keterangan saksi Bripka Faisal dan saksi Bripka Ramli Bahtiar dan saksi Marjan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel. Aadatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Dijisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di bawah meja ruang tamu di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sahran di Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka patut jika Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Tanpa Hak atau melawan hukum;**
- 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1). Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 : "setiap orang" atau "barang siapa" sebagaimana terjemahan istilah Belanda "HIJ" yang berarti seseorang tertentu "a person", manusia alami (naturlijk person) yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia, yang dipersidangan telah diajukan terdakwa yang identitasnya sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri bahwa benar



terdakwa **Muh. Arfan Arifuddin Alias Appang Bin Arifuddin** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan demikian unsur "Setiap orang" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, unsur setiap orang ataupun barang siapa belum merupakan suatu delik melainkan untuk memastikan apakah orang yang didakwa yang telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan Pengadilan adalah benar sesuai dengan data-data diri pada surat dakwaan agar tidak terdapat kesalahan tentang orangnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah orang itu dimaksud benar telah melakukan tindak pidana yang didakwakan maka haruslah dibuktikan pula rumusan dari perbuatan yang didakwakan pada uraian berikut di bawah ini ;

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa unsur pertama ini bersifat alternative, artinya apabila salah satu dalam unsur tersebut telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan dalam unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/ undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa secara tanpa hak menunjukkan legalitas kepemilikan atas Narkotika tersebut dan selain dari Lembaga Ilmu Pengetahuan yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Swasta yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan bahwa "Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah";

Menimbang, bahwa "melawan hukum" adalah orang yang tanpa hak, menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 13 Undang Undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



menyimpan dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut pasal 35 peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya pasal 39 menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari menteri;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika sebagaimana dalam pasal 114 dan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dalam pasal 112 hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah dilakukan kegiatan peredaran dan penyaluran Narkotika, sehingga apabila hal ini dikaitkan dengan ketiga pasal diatas, maka dapatlah disimpulkan yang berhak atau yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika hanyalah lembaga ilmu pengetahuan, industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah yang telah mendapatkan izin dari Menteri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel. Aadatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di bawah meja ruang tamu di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sahran di Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hal tersebut dilakukannya tanpa izin dari pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, dimana terdakwa memperoleh shabu tersebut yang diperolehnya dengan cara membeli dari Sahran dan cara terdakwa memperoleh shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dapat dikategorikan tanpa adanya rekomendasi resmi dari petugas kesehatan, disamping itu terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan sehingga keberadaan Narkotika pada diri terdakwa tersebut adalah diluar kewenangannya, sehingga keberadaan narkotika tersebut adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa oleh karena tanpa hak merupakan salah satu yang terdapat dalam unsur, maka dengan terbuktinya salah satu unsur tersebut maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3). Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua elemen yaitu elemen unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman. Elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua, sehingga



sebelum mempertimbangkan elemen unsur pertama perlu dipertimbangkan terlebih dahulu elemen unsur yang kedua ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “memiliki” berarti mempunyai baik yang diperoleh dari pemberian, membeli atau cara-cara lain yang ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang (Narkotika) sehingga disebut “memiliki”, unsur “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman, unsur “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu sedangkan unsur “menyediakan” berarti menyiapkan’ mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita di rumah Terdakwa di Perumnas Tumalia Blok A No. 01 Kel. Aadatongeng Kec. Turikale Kab. Maros;

Menimbang, bahwa pada saat itu ditemukan 3 (tiga) saset plastik bening berisi Narkotika jenis Shabu, 3 (tiga) saset kosong bekas pakai, 1 (satu) pembungkus rokok Djisamsoe warna hitam, 1 (satu) rangkaian alat hisap Shabu (bong) dari botol kaca yang terdapat 2 (dua) pipet, 1 (satu) pirex kaca bekas pakai, 1 (satu) sendok Shabu yang terbuat dari pipet, 1 (satu) kompor Shabu yang terbuat dari aluminium foil, 2 (dua) korek gas dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih di bawah meja ruang tamu di dalam rumah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sahran di Makassar pada hari Jum’at tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membagi narkotika jenis shabu tersebut menjadi 7 (tujuh) saset dimana Terdakwa telah menjual 4 (empat) saset pada Marjan dan Sandi sedangkan sisanya yakni 3 (tiga) saset ditemukan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 0874/NNF/I/2023 Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan dimana dari hasil pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laboratorium terhadap barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I Jenis Matamfetamina sesuai Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti shabu telah dinyatakan tergolong Narkotika golongan I bukan tanaman, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang elemen unsur yang pertama dimana berdasarkan fakta hukum bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sahran di Makassar pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan menggunakan uangnya sendiri dan Terdakwa telah menjual Sebagian narkotika jenis shabu yakni 1 (satu) saset shabu tersebut kepada Marjan seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dimana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan cara membeli kemudian narkotika jenis shabu kemudian sebagian narkotika jenis shabu tersebut telah dijual kepada Marjan menurut Majelis Hakim adalah merupakan rangkaian kejadian yang dapat dikategorikan memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis shabu pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka sudah selayaknya apabila Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa memuat ancaman pidana penjara dan denda maka selain pidana penjara Majelis juga akan menjatuhkan pidana denda pada

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dan berdasarkan pasal 148 Undang-undang R.I Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan namun tidak melebihi 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) Saset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu.seberat 0,2381 (Nol koma dua tiga delapan satu) gram, 3 (tiga) Saset kosong Bekas Pakai, 1 (satu) Pembungkus Rokok Djisamsoe Warna Hitam, 1 (satu) Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong) Dari Botol Kaca Yang Terdapat 2 (dua) Pipet, 1 (satu) Pirex Kaca Bekas Pakai, 1 (satu) Sendok Shabu Yang Terbuat Dari Pipet, 1 (satu) Kompor Shabu Yang Terbuat Dari Aluminium Foil dan 2 (dua) Korek Gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Warna Putih Dengan Nomor Imei1 : 357700065967063/01 dan Imei2 : 357726065967068/01 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, Majelis hakim memandang perlu mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan ialah tidak hanya bersifat pembalasan saja, namun mengandung tujuan preventif dalam masyarakat agar tidak terjadi lagi kejadian serupa di masyarakat serta korektif dan edukatif bagi terdakwa dalam hal ini sebagai pembelajaran untuk tidak mengulangi lagi perbuatan seperti itu atau sejenisnya disamping itu tetap akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan selanjutnya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muh. Arfan Arifuddin Alias Arfan Bin Arifuddin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, Menyimpan dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan **6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) Saset Plastik Bening Berisi Narkotika Jenis Shabu.seberat 0,2381 (Nol koma dua tiga delapan satu) gram
 - 3 (tiga) Saset kosong Bekas Pakai
 - 1 (satu) Pembungkus Rokok Djisamsoe Warna Hitam
 - 1 (satu) Rangkaian Alat Hisap Shabu (bong) Dari Botol Kaca Yang Terdapat 2 (dua) Pipet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pirex Kaca Bekas Pakai
- 1 (satu) Sendok Shabu Yang Terbuat Dari Pipet
- 1 (satu) Kompor Shabu Yang Terbuat Dari Aluminium Foil
- 2 (dua) Korek Gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Handpone Merk Samsung Warna Putih Dengan Nomor Imei1 : 357700065967063/01 dan Imei2 : 357726065967068/01;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Khairul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Firdaus Zainal, S.H., M.H dan Wiryawan Hadikusuma, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi, S.H., M.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Firdaus Zainal, S.H., M.H.
M.H.

Hakim Ketua,

Khairul, S.H.

Wiryawan Hadikusuma, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

A. Wiwik Pratiwi, S.H., M.H.